



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 26 Januari 2017 *Masehi*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara;
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Surabaya untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagai mana dimaksud putusan sela ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;
3. Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 15 September 2016 Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Surabaya yang mengabulkan gugatan Penggugat karena tidak terbukti dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sekarang sudah rukun kembali dan hidup satu rumah di rumah Tergugat/Pembanding di Jalan Banyu Urip Kidul 1 No. 10 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tambahan yang dianggap tercantum dalam putusan ini, yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah rukun kembali dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah rukun kembali membina rumah tangga seperti semula oleh karena itu Tergugat/ Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5416/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 26 Mei 2015 dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam sidang tersebut membenarkan bahwa Penggugat/ Terbanding sudah rukun kembali dengan Tergugat/Pembanding, dan sekarang tinggal serumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya perceraian di depan sidang Pengadilan harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan suami isteri tersebut tetapi tidak berhasil;
2. Harus ada cukup alasan yang menyebabkan bahwa suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan salah satu alasan terjadinya suatu perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa Pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan tapi belum berhasil mendamaikan serta telah menilai cukup ada alasan perceraian, akan tetapi kini telah ditemukan fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah rukun kembali dan hidup serumah seperti semula, maka dengan demikian penilaian Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tambahan dalam hal perkara ini tanggal 09 Maret 2017. Berita acara sidang tersebut memuat catatan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sidang membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, masing-masing telah menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan memberikan bantuan lahir dan bathin, dan berdiam ditempat kediaman yang tetap atas pilihan bersama suami isteri. Dengan demikian majelis hakim Banding berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata menjalankan "hak dan kewajibannya" sebagai suami isteri seperti diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara ini. Oleh Penggugat nyata-nyata sudah tidak ada lagi. Oleh karena alasan perceraian sudah tidak ada lagi maka gugatan perceraian Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5416/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 26 Mei 2016 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban 1437 Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Rajab* 1438 *Hijriyah* dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H.M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munardi, S.H., M.H. dan Dra. Hj, Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 5 Januari 2017, dengan didampingi Diana Kholidah S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.